

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Pelayanan PICU Instansi Rawat Intensif

Kesehatan RSUP dr. Kariadi Semarang

No. SK : HK. 02.03/I.III/1471/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
2. Pasien jaminan perusahaan 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Surat pengantar jaminan dari perusahaan
3. Pasien jaminan asuransi 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Passport) 2) Kartu kepesertaan asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUP dr. Kariadi Semarang



Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

1. DPJP/Asisten DPJP ERIA mengajukan konsultasi secara tertulis ke dokter konsultan PICU (ERIA = Emergency dan Rawat Intensif Anak) melalui RME sebelum mengirim pasien ke ruang PICU.
2. DPJP/Asisten DPJP ERIA melakukan pemeriksaan (Asesmen) pada pasien yang dikonsultasikan setelah menerima permintaan konsultasi
3. DPJP/Asisten DPJP ERIA mengisi checklist pasien masuk PICU dan memberikan jawaban konsultasi secara tertulis pada lembar harian pasien apakah pasien mempunyai indikasi kriteria untuk dirawat di ruang PICU dan mendokumentasikannya di RME pasien.
4. Perawat ruangan mendaftarkan pasien ke ruang PICU untuk dimasukkan dalam antrian.
5. Perawat ruangan mempersiapkan dan mentransfer pasien ke ruang PICU jika tersedia tempat.
6. Perawat PICU menerima pasien pindahan dari ruang perawatan
7. Perawat ruangan menawarkan untuk dirujuk ke RS lain jika tidak tersedia tempat di ruang PICU
8. Perawat ruangan menghubungi RS lain untuk menanyakan ketersediaan ruang PICU
9. Perawat ruangan melakukan proses perujukan ke RS lain jika tersedia tempat sesuai dengan SOP merujuk pasien
10. Perawat PICU menetapkan tempat untuk pasien program operasi satu hari sebelum program operasi
11. DPJP/Asisten DPJP PICU mengevaluasi pasien ke PICU atau ke ruangan
12. Perawat PICU menerima pasien dari kamar Operasi
13. Perawat ruangan memberitahukan kembali ke PICU jika pasien batal masuk ke PICU karena pasien pasca operasi sudah kembali ke ruangan, program operasi ditunda, dan atau pasien meninggal dunia.
14. DPJP/Asisten DPJP ERIA membuat pernyataan tertulis untuk alih rawat di RME
15. Perawat PICU memberitahukan kepada dokter terkait bahwa pasien boleh pindah
16. Perawat PICU menghubungi petugas TPPRI untuk memesan tempat tidur dan melakukan stepdown di RME
17. Perawat PICU mempersiapkan pemindahan pasien pada saat yang ditentukan dan mengkonfirmasi kembali ke ruangan jika tersedia tempat tidur
18. Perawat PICU melakukan proses transfer dan serah terima dengan perawat ruangan setelah ruang perawatan siap
19. Perawat PICU menawarkan kepada pasien/keluarga untuk menempati ruangan dengan kelas yang berbeda jika tempat tidur diruangan sesuai kelas yang dikehendaki tidak tersedia.
20. Perawat PICU menempatkan pasien tetap di PICU sampai pasien dapat tempat pindah.

RSUP dr. Kariadi Semarang

Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

50244 0248413476

<https://www.rskariadi.co.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan

Waktu Penyelesaian

Kesehatan / RSUP dr. Kariadi Semarang

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Pasien Peserta BPJS / JKN

1. Sesuai dengan hak Kebersertaaan tanpa iur biaya dijamin BPJS sesuai dengan Tarif Inacbg's
2. Pasien Naik kelas sesuai dengan Kentuan yang

berlaku

B. Pasien Umum/Pribadi/Perusahaan/Asuransi Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor : HK.02.03/I.III/1471/2023 (Tarif Pelayanan Non JKN)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perawatan pasien sakit kritis pada Anak baik kasus Bedah maupun Non Bedah

Pengaduan Layanan

1. Website: <https://keluhan-pelanggan.rskariadi.id/>
2. Whatsapp: 08886509262
3. Email: humas@rskariadi.co.id
4. Media Sosial: [@rskariadi](#)
5. Ruang Pengaduan: Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif, Instalasi Onkologi